



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN PASIMASUNGGU

Alamat : Jln. Pelabuhan no: 123, Kec.Pasimasunggu, Kab. Kepulauan Selayar, email : kecamatanpasimasunggu@gmail.com

KEPUTUSAN

CAMAT PASIMASUNGGU
KABUPTEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

CAMAT PASIMSUNGGU
KABUPTEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297);
10. Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 126/II/Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komuniiasi, Informatika, Statistik dan Persandian

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Membantu PPID Utama melakukan tanggungjawab tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumnetasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan

sekali atau sesuai kebutuhan;

- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng Jamepa

Pada Tanggal 4 Januari 2023

Camat Pasimasunggu,



NUR MAWING, S. Sos., M. Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 196611021991111002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PASIMASUNGGU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

NO	PEJABAT DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1	PENGARAH	CAMAT (NUR MAWAING, S.Sos, Msi)	
2	PENANGGUNG JAWAB	SEKCAM (NUR AMIN, Sos.I)	
3	KETUA	KASI EKBANG (AWALUDDIN, SE)	
4	PENGELOLA INFORMASI	KASI KESOS (MUDDASSIR, SKM) ERNIWATI ZULKIFLI	
5	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	Plt. KASI PEMERINTAHAN (ILHAM KAI DATI, SE) KASI PMD (BASRUDDIN, SE) NUR JALAL	
6	DOKUMEN DAN ARSIP	KASI TRANTIB (SITTI SIANG, S.Sos) MUSLIANA,SE SRI AGUSTI DEWI MUH. SALEH	



Camat Pasimasunggu,

NUR MAWING, S. Sos., M. Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Np. : 196611021991111002